

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. Raya Tanjung 83352 081917736382

lombokutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Izin Lokasi
3. Sertifikat
4. Gambar
5. SPPL
6. TKPRD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai Dengan SOP
2. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Dengan Tarif Retribusi

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Berjalan Sesuai Dengan Prosedur